

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 50-14-05/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat untuk Provinsi Jambi

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	50 14 05 PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08.53 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon kantor (021) 31937223

email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 202/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.

- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 50-14-05PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon, terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERBAIKAN PERMOHONAN TELAH KEDALUARSA (MELEWATI 3x24 JAM SEJAK PENETAPAN KPU)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional*" juncto Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "*Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU*" juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) yang menyatakan, "*Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon*" juncto Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (Peraturan MK 6/2018) bahwa tahapan pengajuan Permohonan Pemohon adalah tanggal 21 Mei 2019 s/d 24 Mei 2019, sehingga pengajuan permohonan *a quo* **hanya dapat** diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak KPU menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional;

2. Bahwa dalam permohonan awal Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:04 WIB untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dapil 5, Pemohon mempersoalkan calon anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 5, Nomor Urut 1, atas nama H. Abdul Halim Usman dengan mendalilkan dua point dalam 5 baris yang menyatakan,

- *Adanya penggelembungan suara sehingga perubahan suara dari C1 desa sungai landak TPS 1 s/d 8,*

Tuntutan

- *Mohon tindaklanjut agar penggelembungan suara tersebut dikembalikan kesemula*

Dalam perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 08:47 WIB, Pemohon memperbaiki permohonan yang intinya sebagai berikut:

- a. Untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dapil 5, Pemohon mengubah substansi dan pokok permohonan dengan perbaikan menjadi lain serta jumlah TPS yang dipermasalahkan yang semula TPS 1 s/d TPS 8 (8 TPS) menjadi berganti dan bertambah 10 TPS tidak hanya di Sungai Landak, juga di Kel. Teluk Nilau, Sungai Jering, Morgo Rukun, Parit Pudin, Sungai Raya, dan Kel. Senyerang.
- b. Untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sorolangun Dapil 4 terdapat perubahan materi dan pokok permohonan yang semula mempersoalkan pemilih ber-KTP luar provinsi

yang dapat memilih caleg anggota DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten beserta menyertakan adanya laporan hasil pengawasan TPS dan Panwas di TPS 03 dan bukti lainnya tanpa menguraikan kronologinya, sedangkan dalam perbaikan sudah menambah dalil pokok permohonan menjadi lain bahwa Pemohon mengklaim suaranya melebihi suara PDI P jika tidak terjadi kecurangan berupa adanya pemilih ber-KTP luar provinsi tersebut.

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 diumumkan pada pukul 01:46 WIB dan perbaikan permohonan Pemohon diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 08:47 WIB yang mengubah locus (TPS) dan menambah Dapil 4 sebagai Dapil baru adalah perbaikan permohonan yang sudah kedaluarsa. Bahwa perbaikan permohonan berdasarkan Pasal 32 UU MK junto Pasal 13 ayat (3) Peraturan MK 2/2018 junto Lampiran Peraturan MK 2/2019 bahwa Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon dijadwalkan pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2019, seharusnya perbaikan sebatas melengkapi permohonan dan memperjelas materi permohonan, sehingga permohonan permohonan *a quo* seharusnya melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU ataumohon Mahkamah menyatakan setidaknya tidaknya dianggap tidak ada dan dikesampingkan;
4. Bahwa perbaikan permohonan *a quo* kedaluarsa sepanjang dalil dan Dapil baru yang selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan diatas serta berdasarkan praktik peradilan MK yang tetap (yurisprudensi tetap) dalam Pemilu 2014 maupun Pilkada Serentak 2018 sebagai berikut;
 - a. **Putusan-Putusan PPHU 2014**

Putusan Nomor 10-07-02 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Demokrat, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*“Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 DPRD Provinsi (perseorangan Dahril Siregar) **Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam** sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang...dst*

*....Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan a quo pada permohonan awal yang masih belum melewati tenggang waktu pengajuan permohonan hanya menyebutkan, “DARMILI R GEA, S.H. Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 8 merasa dirugikan karena terjadinya manipulasi hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan”. Baru kemudian dalam **perbaikan permohonan muncul dalil mengenai Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 untuk DPRD Provinsi yang dipermasalahkan. Hal demikian telah pula dikonfirmasi oleh para pihak dalam persidangan. Dengan demikian, permohonan a quo melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan harus dikesampingkan;***

Putusan Nomor 12-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“.....Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan Batu Bara 1 **Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam** sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Putusan Nomor 08-15-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara), tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“.....Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan Medan 3 dan Daerah Pemilihan Simalungun 1 **Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 dan 24 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam** sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Putusan Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta) tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 4, DKI Jakarta 5, dan DKI Jakarta 9, **Pemohon**

mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 19.49 WIB (sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 04.3- 2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014) yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang”.

b. Putusan PHP Kepala Daerah 2018

Putusan Nomor1/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Tegal), tanggal 17 September 2018, yang diajukan oleh KH. Habib Ali Zainal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*“Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah pada persidangan pendahuluan tanggal 27 Juli 2018, permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan dan perbaikan permohonan yang memenuhi ketentuan Pasal13 ayat (3) PMK 5/2017, dan Pemohon dapat melakukan renvoi pada saat Sidang Pendahuluan sepanjang tidak menambah atau mengubah substansi permohonan. Oleh karena itu, **perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyangkut penambahan substansi permohonan sejak awal memang tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 5/2017;**”*

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

5. Bahwa permohonan a quo tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) karena sebagai berikut:

Dapil 5

- a. Dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita dan petitum yakni uraian “*kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*” dan petitum yang memuat “*permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*”. Pemohon dalam petitum permohonan awal hanya memohon: “*mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*” tanpa menguraikan satu persatu permintaan sesuai ketentuan. Dalam perbaikan permohonan, Pemohon dalam petitumnya meminta “*Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara*” yang tidak jelas karena tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. Permohonan Pemohon antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum saling bertentangan, karena posita terkait kesalahan penghitungan suara, akan tetapi Pemohon justru meminta penghitungan ulang. Seharusnya pokok sengketa mengenai kesalahan hitung menuntut suara yang benar berdasarkan dokumen dan bukti yang valid.
- c. Bahwa dalil Pemohon dalam posita tidak jelas karena Partai Demokrat di Kecamatan Pengabuan dan Senyerang berjumlah 1883, seharusnya berdasarkan C1 suara Partai Demokrat berkurang 12 suara, maka seharusnya dengan ditambah suara Partai Demokrat berdasarkan C1

seharusnya suara Partai Demokrat yang benar $1.883+12=1895$, akan tetapi dalam dalil Pemohon dalam tabelnya tertulis 1.898. Bahwa ketidakjelasan ini seharusnya diputus tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

Dapil 4

- a. Bahwa dalam perbaikan permohonannya Pemohon mendalilkan PDI P memperoleh 1.9120 suara (4 kursi) dan Partai Demokrat memperoleh 1.9060 suara (kursi 4) di Dapil 4 tanpa menjelaskan perolehan suara tersebut berdasarkan apa.
- b. Bahwa Pemohon mengklaim selisih suara Partai Demokrat dengan kursi terakhir (ke-4) PDI P adalah 120 suara. Pemohon tidak menjelaskan selisih suara antara Pemohon dengan PDI P dengan persandingan penghitungan perolehan kursi menurut Pemohon.
- c. Bahwa dengan dalil selisih suara Partai Demokrat dengan PDI P sebanyak 120 suara, Pemohon tidak menjelaskan jumlah pemilih ber-KTP luar provinsi pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019, sehingga mempengaruhi suara dan terpilihnya calon anggota DPRD provinsi dari Partai Demokrat Dapil 4, atas nama Musharsyah.
- d. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pengaduan serta laporan ke Panwascam Kecamatan Limun (point 4 dan 5) dengan menyatakan adanya rekomendasi agar dilakukan PSU di TPS 3 Desa Ranggo Kecamatan Limun, akan tetapi Pemohon tidak jelas dan menguraikan isi dan bunyi rekomendasi tersebut serta melampirkan bukti rekomendasi tersebut;
- e. Bahwa pada point 9, Pemohon hanya mendalilkan sebagai berikut: “Bahwa jumlah pemilih di TPS 3 adalah sebanyak....suara. dikarenakan suara Pemohon selisihnya

sebanyak.....suara maka sangat mungkin Pemohon mengungguli dan mendapatkan suara caleg nomor.....pemilik kursi terakhir” tanpa menguraikan dengan jelas dan tidak menyebutkan hasil penghitungan suara di TPS 3 serta dalil “sangat mungkin” Pemohon adalah bersifat asumtif, padahal seharusnya Pemohon membuktikan kesalahan penghitungan suara di TPS tersebut dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan dokumen dan bukti yang valid.

6. Bahwa permohonan *a quo* adalah *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap (yurisprudensi) oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN / KOTA MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan

permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL 5 No. Urut 1 (Kecamatan Pengabuan dan Senyerang) an. H. Abdul Halim Usman,SH

No.	PARTAI POLITIK	KECAMATAN		JUMLAH SUARA	KURSI 6
		Pengabuan	Senyerang		
1	Demokrat	958	925	1883	1883
2	PKB	3663	1995	5658	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil pemohon di dalam permohonan perkara ini kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon
2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 9 (Sembilan) sampai dengan halaman 10 (Sepuluh) angka 1 (satu) mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan 5 (Lima) yang meliputi kecamatan pengabuan dan kecamatan senyerang adalah tidak benar
3. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 5 (Lima) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (vide bukti T-003 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05) adalah sebagai berikut :

O.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PEMOHON		TERMOHON	
		DEMOKRAT	PKB	DEMOKRAT	PKB
1	Kecamatan PENGABUAN				
		961	3658	958	3663
2	Kecamatan SENYERANG				
		937	1988	925	1995
	Jumlah	1898	5646	1883	5658

4. Bahwa tidak benar Dalil pemohon pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) angka 2 (dua) mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 5 (lima) yang meliputi :

1. TPS 1 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang
2. TPS 3 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang
3. TPS 6 Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan
4. TPS 19 Desa Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan
5. TPS 21 Desa Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan
6. TPS 1 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang
7. TPS 3 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang
8. TPS 5 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang
9. TPS 1 Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang

10. TPS 14 Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang

5. Bahwa hasil penghitungan suara pada Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 5 (Lima) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang benar menurut KPU/Termohon (*vide bukti T-005 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05 dan T-006 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05*) adalah sebagai berikut :

PARTAI DEMOKRAT

NO	DESA	TPS	C1	DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA
1	DESA SUNGAI LANDAK	1	6	6
2	DESA SUNGAI LANDAK	3	53	53
3	KEL. TELUK NILAU	21	20	20
4	DESA SUNGAI JERING	3	12	12
5	DESA MARGO RUKUN	1	4	4
6	DESA PARIT PUDIN	6	61	61
JUMLAH			156	156

PARTAI PKB

NO	DESA	TPS	C1	DAA1DPRD KABUPATEN/KOTA
1	SUNGAI LANDAKK	5	17	17
2	DESA SUNGAI RAYA	2	50	50
3	KEL.TELUK NILAU	19	48	48
4	KEL.SENYERANG	14	9	10
JUMLAH			124	125

6. Bahwa terhadap Dalil pemohon poin 3 (tiga) pada halaman 10 (Sepuluh) mengenai perolehan suara di daerah pemilihan tanjung jabung barat 5 (Lima) yang mana pemohon mendasarkan pada bukti C1 adalah tidak benar, Termohon tetap berpendapat bahwa yang benar menurut termohon (vide bukti T-003 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05) adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	KECAMATAN		JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		PENGABUAN	SENYERANG		
1	DEMOKRAT	958	925	1883	DB1-DPRD KAB/KOTA
2	PKB	3663	1995	5658	

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	KECAMATAN		JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		PENGABUAN	SENYERANG		
1	DEMOKRAT	958	925	1883	DB1-DPRD KAB/KOTA
2	PKB	3663	1995	5658	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.1. KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAROLANGON

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Sarolangon, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.2. DAPIL 4 No. Urut 1 an. Musharsyah

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN / KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAROLANGON

Tabel versi pemohon

No.	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	KURSI 6
1	Demokrat	19060	1883
2	PDI P	19120	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** angka (1) halaman 11 (Sebelas) **Tidak benar** bahwa Perolehan Suara PDI-P DI Dapil 4 sebanyak 19.120 Suara perolehan suara PDI-P yang benar adalah sebanyak 21.990 suara

dan **Tidak benar** bahwa Perolehan Suara Partai Demokrat sebanyak 19.060 suara, yang benar Partai Demokrat adalah sebanyak 14.958 suara. (VIDE BUKTI T-003-SAROLANGUN 4-DEMOKRAT-50-14-05)

2. Bahwa dengan demikian terhadap dalil **PEMOHON** angka (2) halaman 11 (Sebelas) yang mendalilkan adanya selisih suara Partai Demokrat dengan kursi terakhir (Kursi ke 4) PDI-P adalah Sejumlah 120 suara adalah **menjadi tidak benar pula**
3. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** angka (3, 4, 5 & 6) halaman 11 (Sebelas) Permohonan *a quo* yang mendalilkan tentang Informasi benar terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh 5 (lima) pemilih yang ber e-KTP dengan alamat diluar domisili

Bahwa tidak benar saksi Partai Demokrat melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan Limun untuk merekomendasikan agar dilaksanakannya Pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 3 Desa Ranggo Kec. Limun Dapil 4 Kab. Sarolangun, karena yang mengusulkan rekomendasi PSU adalah Partai Gerindra

4. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** angka (7) halaman 12 (Dua belas) Permohonan *a quo* yang mendalilkan tentang termohon menolak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Sebagaimana Surat Nomor 207/PY.01.SO/KPU-KAB/1503/IV perihal menindak lanjuti surat PPK Limun tertanggal 28 April 2019 adalah **tidak benar**, Panwaslu Kecamatan Limun telah merekomendasikan PSU yang diterima pada tanggal 27 April 2019 pukul 12.00 Wib.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 373 poin 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota

Bahwa dikarenakan pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 maka pelaksanaan PSU terakhir adalah jatuh pada tanggal 27 April 2019, sehingga PSU tersebut tidak dapat dilaksanakan karena untuk melakukan Sesuai dengan Peraturan KPU RI nomor 3 tahun 2019 bahwa logistik pemungutan suara harus sudah berada di TPS 1 hari sebelum pemungutan suara, selanjutnya formulir model C6 yang berisi tentang pemberitahuan lokasi tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara harus sudah diterima oleh pemilih minimal 1 hari sebelum hari H pemungutan suara.

Bahwa Dengan demikian pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa ranggo Kecamatan Limun tidak dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan karena rekomendasi diterima batas terakhir masa dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2019.

5. Bahwa dengan demikian dalil **PEMOHON** angka (8) halaman 12 (Dua belas) yang menyatakan termohon menolak untuk melaksanakan penghitungan suara ulang adalah terbukti **tidak benar**

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	KURSI 6
1	Demokrat	14.958	1883
2	PDI P	21.990	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.




Miftahul Ulum, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.